



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2 Seri C), ditinjau dan diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Perubahan ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagai berikut :

Jumlah menara telekomunikasi	= ± 269
Rencana kegiatan kunjungan pengawasan	= 2x
Total kunjungan/kegiatan	= 269 x 2 = 538 kegiatan
Kemampuan kegiatan	= 2 menara perhari
Maka dibutuhkan hari kegiatan	= 538 : 2 = 269 hari

No	Deskripsi	Jumlah	Satuan	Hari	Biaya	Total
1.	Transportasi	1	Tim	269	Rp. 3.000.000,-	Rp. 807.000.000,-
2.	Uang Harian	2	Orang	269	Rp. 600.000,-	Rp. 322.800.000,-
3.	Alat Tulis Kantor	1	Tahun		Rp.15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
Total biaya Operasional per tahun						Rp. 1.144.800.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (269 menara)						Rp. 4.255.762,-
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (pembulatan)						Rp. 4.250.000,-

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, masih dapat ditagih terhitung sejak saat terutang.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 9